

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum**

Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Badan Akun Standar
14. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19
15. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal tindak lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
16. PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas

Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA)

17. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian LKKL Semester II Tahun 2022.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Wilayah Pengadilan Negeri Bantul

Profil dan  
kebijakan  
Teknis Unit  
Wilayah  
Pengadilan  
Negeri  
Bantul

Pengadilan Negeri Bantul merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan Peradilan Perdata Islam dan Ekonomi Syariah pada Tingkat Banding di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Prof Wirjono Prodjodikoro (Dongkelan) No.321 Dongkelan Yogyakarta. Sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang akuntabilitas dan transparan.

**Visi** Pengadilan Negeri Bantul adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang luhur, bermartabat dan berwibawa. Visi Pengadilan Negeri Bantul tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktivitasnya.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum sebagai penegak hukum yang profesional ;
- b. Meningkatkan moral aparatur Pengadilan Agama ;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan;
- e. Meningkatkan pengawasan aparatur Pengadilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis ,adapun arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding secara sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan (Acces to Justice) di Pengadilan Negeri Bantul;
3. Melanjutkan implementasi reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Bantul;

4. Meningkatkan penguatan pengawasan implementasi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Bantul yang bersih dan bebas KKN.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember TA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai perkembangan teknologi dan aturan saat ini aplikasi SAIBA-SIMAK dan Persediaan sudah tidak digunakan lagi saat ini digunakan aplikasi web base yaitu SAKTI dan MONSAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

### **A.4. Basis Akuntansi**

Kantor Pengadilan Negeri Bantul menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Bantul dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

*Dasar  
Pengukuran*

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Dasar  
Pengukuran

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA

##### **(1) Pendapatan- LRA.**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-  
LO

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan sewa Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
  - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya seperti Penjualan Aset Tetap
  - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN seperti Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan dari Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah seperti Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- Pendapatan Anggaran Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2007 dan 2018.
  - Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
  - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga



perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud (ATB)

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

### (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

**A.7. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19**

Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

- 1) Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni dan S-555/PB/2020 tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1007/SEK/KU.00/7/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2020 poin 24 menyatakan sesuai S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 Satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk mengajukan revisi dan ralat dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran yang telah merealisasi belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya sesuai Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28. Hal ini bertujuan dalam rangka menjaga kesesuaian Bagan Akun Standar sesuai peruntukannya dan meminimalisir melakukan jurnal penyesuaian manual melalui Aplikasi SAIBA.
- 2) Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020, ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1187/SEK/KU.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Pemuthakiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang menyatakan:
  - a) Dengan adanya ketentuan pemuthakiran segmen akun khusus COVID-19, maka Satuan Kerja dalam melakukan perencanaan/ pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19
  - b) Dalam hal Satuan Kerja telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi

belanja (SPM/SP2D)

- c) Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 2, agar Satuan Kerja berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Mitra Kerja pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN dan tidak menyebabkan pagu minus
- Apabila pagu anggaran belanja barang (52) dan belanja modal (53) telah terealisasi seluruhnya dan Satuan Kerja mengalami kesulitan dalam proses revisi anggaran dapat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan dengan melampirkan matriks pergeseran dan Laporan Realisasi Anggaran
  - Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan revisi anggaran tidak mendapat pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau tidak mendapat alokasi pergeseran anggaran dari pusat maka Satuan Kerja melakukan Jurnal Penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.

Contoh kasus:

Terdapat realisasi belanja pembelian masker menggunakan akun 521111 tidak dapat dilakukan revisi dan ralat ke akun COVID-19 lakukan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521131	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	XXX	Laporan Operasional
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		Laporan Operasional

Terdapat realisasi belanja pembelian *thermogun* diatas nilai kapitalisasi menggunakan akun 521111 dan diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	Neraca
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	XXX	Laporan Operasional

- d) Satuan Kerja diminta melaporkan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun lama dan belum melakukan pemuthakiran akun COVID-19 melalui format dalam [bit.ly/Penjelasan\\_Akun Covid19](https://bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19)
- e) Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui [bit.ly/Penjelasan\\_Akun Covid19](https://bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19).

### A.8. Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada Laporan Keuangan ini tidak terdapat Output Strategis karena berada pada Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (01), sedangkan Laporan ini merupakan Bagian Anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01). Berikut Capaian Output Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2022 diambil dari SMART.

No	Kode Satker	Nama Satker	Program/ Kegiatan/ Output	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Rencana Output	Realisasi Output	Satuan Output	Persentase Capaian Output
1	400172	Pengadilan Negeri Bantul	WA.1066.EBA.962	5.000.000	100	1	1	Layanan	100
			WA.1066.EBA.994	6.994.118.273	99,85	1	1	Layanan	99,85
			WA.1071.EBB.951	551.720.000	99,86	16	16	Unit	99,86
			WA.1071.EBB.971	99.850.000	99,85	1	1	Unit	99,85

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja yang ada di Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bantul telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disesuaikan dengan program belanja pemerintah serta dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yaitu terdapat revisi antar satker berupa Belanja Barang akun 522141 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim. Pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja  
Per 31 Desember 2022*

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan PNB	8.490.000	8.490.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.490.000</b>	<b>8.490.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	6.198.991.000	5.608.756.000
Belanja Barang	1.381.390.000	3.053.236.000
Belanja Modal	552.500.000	652.500.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.132.881.000</b>	<b>7.661.890.000</b>

*Realisasi Pendapatan  
Rp.8.325.440*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.8.325.440 atau mencapai 98 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.8.490.000. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan-Belanja Tahun 2022*

Uraian	31-Des-22		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.490.000	8.325.440	98
Pendapatan Lain-lain		0	0
Pengembalian Pendapatan	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>8.490.000</b>	<b>8.325.440</b>	<b>98</b>

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 naik dari tahun sebelumnya sebesar 31,19 % yang berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 8.140.000 yang terdiri atas sewa rumah dinas sebesar Rp. 6.186.000 dan sewa kantin sebesar Rp. 1.954.000 serta berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Rp.185.440 berupa kelebihan pembayaran tunjangan fungsional untuk pegawai yang naik jabatan sehingga terjadi selisih antara tunjangan fungsional antara jabatan lama dengan jabatan baru.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
<b>Pendapatan dari Pengelolaan BMN</b>	<b>8.140.000</b>	<b>5.729.000</b>	<b>29,62</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Banguna	8.140.000	5.729.000	29,62
<b>Pendapatan Iuran dan Denda</b>	-	-	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	-	0,00
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>185.440</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	185.440	0	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain			0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.325.440</b>	<b>5.729.000</b>	<b>31,19</b>


## B.2 Belanja

*Realisasi Belanja  
 Negara  
 Rp.7.649.709.877*

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.649.709.877 atau 99,85 % dari Anggaran Belanja sebesar Rp.7.661.890.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

belanja dapat dilihat dalam grafik berikutini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 naik sebesar 12,52% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
<b>Belanja Pegawai</b>	5.601.642.240,00	5.420.859.419,00	3,27
<b>Belanja Barang</b>	1.396.497.637,00	1.233.404.017,00	11,68
<b>Belanja Modal</b>	651.570.000	37.482.000,00	94,25
<b>Jumlah</b>	<b>7.649.709.877</b>	<b>6.691.745.436</b>	<b>12,52</b>

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pada Tahun Anggaran 2022 ini Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan Belanja Modal yang lebih besar dari Tahun Anggaran 2021 berupa pc unit dan genset sebesar Rp. 552.500.000,- dan tambah daya sebesar Rp. 100.000.000,- ,
2. Jumlah Pegawai bertambah dengan adanya CPNS yang mulai menjalankan tugas mulai tanggal 1 April 2022 dan juga adanya pegawai yang naik pangkat maupun jabatan.

Belanja Pegawai  
Rp.5.601.642.240

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.601.642.240 dan Rp.5.420.859.419

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 naik sebanyak 3,23 persen dibandingkan realisasi belanja 31 Desember TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pegawai yang berasal dari CPNS.
2. Adanya pegawai yang naik pangkat serta naik jabatan.

Perbandingan Belanja Pegawai  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.157.935.636	4.974.815.319	3,55
Belanja Uang Makan PNS	444.685.000	447.155.000	-0,56
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.602.620.636</b>	<b>5.421.970.319</b>	<b>3,22</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(978.396)	(1.110.900)	-13,54
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.601.642.240</b>	<b>5.420.859.419</b>	<b>3,23</b>

Belanja Barang  
Rp.1.396.497.637

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.396.497.637 dan Rp.1.233.404.017. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 naik sebesar 11,68 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2021.



Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	595.639.954	571.601.741	4,04
Belanja Barang Non Operasional	3.500.000	4.999.000	(42,83)
Belanja Barang Persediaan	87.696.000	71.250.700	18,75
Belanja Jasa	185.403.984	168.667.476	9,03
Belanja Pemeliharaan	516.307.699	414.635.100	19,69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.950.000	2.250.000	71,70
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.396.497.637</b>	<b>1.233.404.017</b>	<b>11,68</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.396.497.637</b>	<b>1.233.404.017</b>	<b>11,68</b>

Hal ini antara lain disebabkan :

1. Terjalannya kerjasama yang baik antar semua pihak dalam mencapai kinerja anggaran, sehingga semua program dan kegiatan dapat direalisasikan dengan baik serta maksimal.
2. Terlaksananya program percepatan realisasi anggaran dalam rangka memenuhi target dan capaian output sebagai upaya mengoptimalkan segala sumber daya yang ada.

Belanja Modal  
Rp.652.500.00  
0

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.652.500.000 dan Rp. 37.482.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 94,25 % dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh besaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari pada Tahun Anggaran 2021, hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan mendesak akan Genset untuk operasional kantor yang di dapatkan pada Tahun Anggaran 2022 ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	651.570.000	37.482.000	94,25
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>651.570.000</b>	<b>37.482.000</b>	<b>94,25</b>
Pengembalian	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>651.570.000</b>	<b>37.482.000</b>	<b>94,25</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp.552.500.000

#### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.552.500.000. Mengalami kenaikan sebesar 93,22% bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.37.482.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pembelian Peralatan Mesin	552.500.000	37.482.000	93,22
Belanja penambahan nilai peralatan mesin	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>552.500.000</b>	<b>37.482.000</b>	<b>93,22</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>552.500.000</b>	<b>37.482.000</b>	<b>93,22</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa 13 unit Komputer PC dan 2 Unit Printer sudah direalisasikan pada semester I Tahun 2022 pada bulan April sebesar Rp. 185.420.000. dan 1 unit Genset yang direalisasikan pada Juni 2022 sebesar Rp. 366.300.000, semua belanja modal peralatan dan mesin direalisasikan pada Semester I Tahun Anggaran 2022.

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp.100.000.000

#### B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100.000.000	0	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

Belanja Modal gedung dan bangunan berupa penambahan daya listrik untuk gedung kantor sebesar Rp. 100.000.000 yang direalisasikan pada bulan Desember 2022.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp.0

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-22	31 Des 2021
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP/TUP	0	0
Rekening Virtual Bank BRI	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp.0

### C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN berasal dari Sewa Rumah Dinas dan Mess Hakim yang telah dipotong dengan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2022 yang telah dibuat dan pada bulan September 2022 sehingga muncul Piutang Bukan Pajak yang disajikan sebagai berikut

*Rincian Piutang PNBPN per 31 Desember TA 2022 dan 2021*

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBPN	0	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	

Nilai Persediaan  
Rp.6.079.100

### C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.6.079.100 dan Rp.1.700.00085.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Persediaan	31-Des-22	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	5.529.100	1.240.500
Bahan untuk Pemeliharaan	550.000	459.500
<b>Jumlah</b>	<b>6.079.100</b>	<b>1.700.000</b>

Semua persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik senilai Rp.6.079.000 dan telah diopname fisik tanggal 30 Desember 2022 Nomor : W13.U5/120/OT.01.2/XII/2022.

Tanah  
Rp.17.638.690.000

#### C.4 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah pada wilayah Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.17.638.690.000. Tabel mutasi tanah pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Tanah*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>17.638.690.000</b>
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	0
Koreksi Kesalahan input IP (Revaluasi)	0
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>17.638.690.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>17.638.690.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah 31 Desember 2022*

No	K	Luas	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
.	I	(m <sup>2</sup> )				
B						
1	1	295	SHP No.18/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	991.974.000
2	2	305	SHP No.17/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.017.339.000
3	3	324	SHP No.16/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.072.055.000
4	4	358	SHP No.36/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.194.123.000
5	5	391	SHP No.19/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.304.197.000
6	6	399	SHP No.20/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.330.880.000
7	7	434	SHP No.37/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.436.025.000
8	8	630	SHP No.06/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	2.025.498.000
9	1	2.759	SHP No.07/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Kantor	7.266.599.000
<b>Jumlah</b>						<b>17.638.690.000</b>

### C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp.3.627.792.419

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.3.627.792.419 dan Rp.2.862.057.669. Mutasi nilai peralatan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>2.862.057.669</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	551.720.000
Perolehan Lainnya	Rp	214.014.750
Mutasi kurang:		
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>3.627.792.419</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(2.791.728.070)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>836.064.349</b>

Mutasi tambah berasal dari Pembelian 13 Unit Personal Komputer dan 2 unit printer sebesar Rp.185.420.000, 1 Unit Genset senilai Rp. 366.300.000 serta peralatan dan mesin transfer masuk dari BUA Mahkamah Agung RI Rp. 214.014.750

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Gedung dan Bangunan  
Rp.7.779.698.000

### C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.7.779.698.000 dan Rp.7.779.698.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Gedung dan Bangunan

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>7.779.698.000</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	99.850.000
Mutasi kurang:	
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>7.879.548.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.492.345.625)
<b>Nilai Buku per 30 September 2022</b>	<b>4.387.202.375</b>

Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada Gedung dan Bangunan. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp.36.273.000

### C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.36.273.000 dan Rp.36.273.000.

Tabel Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>36.273.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>36.273.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(36.273.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>

Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp.48.342.062

### C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.48.342.062 dan Rp.48.342.062. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>48.342.062</b>
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>48.342.062</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>48.342.062</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp.0

### C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-		-	

Tidak terdapat Pengembangan Melalui KDP .

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp.6.320.346.695)

### C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp.6.320.346.695) dan (Rp.5.486.597.190). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menggunakan data per 31 Desember 2022. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 3.627.792.419	Rp 2.791.728.070	Rp 836.064.349
2	Gedung dan Bangunan	Rp 7.879.548.000	Rp 3.492.345.625	Rp 4.387.202.375
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 36.273.000	Rp 36.273.000	Rp 0
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 48.342.062	Rp 0	Rp 48.342.062
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 11.591.955.481</b>	<b>Rp 6.320.346.695</b>	<b>Rp 5.271.608.786</b>

Rincian akumulasi penyusutan asset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.



Aset Tak Berwujud Rp.0. **C.11 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud terdapat pada Satker Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 30 September 2022</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 30 September 2022</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	-
Lisensi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Aset Lain-lain  
Rp.150.071.000

**C.12 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.150.071.000 dan Rp.110.786.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Wilayah Pengadilan Negeri Bantul. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>110.786.000</b>
Mutasi tambah:	0
Reklas Masuk dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	39.285.000
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>150.071.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	150.071.000
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp.150.071.000

### C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.150.071.000 dan Rp.133.491.000. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	150.071.000	150.071.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>150.071.000</b>	<b>150.071.000</b>	<b>0</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp.0

### C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp.12.646.357

### C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.12.646.357 dan Rp.16.736.100. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 10.839.006
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 1.807.351
<b>Total</b>		<b>Rp 12.646.357</b>

Utang Yang Belum  
Ditagihkan Rp.0

### C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan  
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021*

Keterangan	31-Des-22	31 Des 2021
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>00</b>	<b>-</b>

### C.16 Ekuitas

Ekuitas  
Rp.22.903.731.529

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.22.903.731.529 dan Rp.22.863.427.441. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan  
PNBP  
Rp.8.140.000

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.8.140.000 dan Rp.5.729.000.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
<b>Pendapatan Dari Pengelolaan BMN</b>			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.140.000	5.729.000	42,08
<b>Pendapatan luran dan Denda</b>			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.140.000</b>	<b>5.729.000</b>	<b>42,08</b>

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp.8.140.000 periode yang berakhir 31 Desember 2022 berasal dari: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Mess Hakim Tinggi di Pengadilan Negeri Bantul.

Beban Pegawai  
Rp.5.609.925.646

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.609.925.646 dan Rp.5.423.415.019. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Des 2022	PER 31 Des 2021	NAIK(TURUN) %
Beban Gaji	2.610.858.720	2.487.446.180	4,73
Beban Pembulatan Gaji	36.175	36.349	(0,48)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	3.000.009.147	2.487.372.390	17,09
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	451.376.000	449.671.000	0,38
Beban Tunjangan-Tunjangan TNI/Polri	-	-	-
<b>Jumlah Beban Pegawai Kotor</b>	<b>5.610.904.042</b>	<b>5.424.525.919</b>	<b>3,32</b>
Pengembalian Beban Pegawai	(978.396)	(1.110.900)	(13,54)
<b>Jumlah</b>	<b>5.609.925.646</b>	<b>5.423.415.019</b>	<b>3,32</b>

Beban Persediaan  
Rp.75.964.200

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.75.964.200 dan Rp.70.632.400. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	75.964.200	70.632.400	7,55
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>75.964.200</b>	<b>70.632.400</b>	<b>7,55</b>

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp.772.170.789

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.772.170.789 dan Rp.748.474.080. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	492.263.601	427.547.461	14,03
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.899.800	9.812.000	9,92
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38.520.000	48.240.000	3,45
Beban Barang Operasional Lainnya	48.812.753	77.620.500	5,88
Beban Barang Operasional – COVID 19	3.695.800	8.381.780	28,91
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptable	3.500.000		-100,30
Beban Barang Non Operasional – Penanganan COVID 19		4.999.000	98,33
Beban Langganan Listrik	140.905.259	141.463.658	
Beban Langganan Telepon	1.338.676	1.685.281	-6809,74
Beban Langganan Air	2.000.200	3.047.400	99,80
Beban Sewa	25.400.700	19.440.000	-5147,59
Beban Jasa – Penanganan COVID 19	1.870.000	6.237.000	-2077,14
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa Kotor</b>	<b>772.170.789</b>	<b>748.474.080</b>	<b>8,41</b>
Pengembalian Beban Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>772.170.789</b>	<b>748.474.080</b>	<b>8,41</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp.523.660.399

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.523.660.399 dan Rp. 422.053.900. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	292.670.610	208.850.561	95,28
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.167.463	59.134.185	70,49
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.469.626	146.650.354	58,89
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	7.352.700	7.418.800	(23,36)
<b>Jumlah</b>	<b>523.660.399</b>	<b>422.053.900</b>	<b>99,85,57</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp.7.950.000

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.7.950.000 dan Rp.2.250.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5.550.000	1.050.000	14,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	1.200.000	-298,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			-227,52
<b>Beban Perjalanan Dinas Kotor</b>	<b>7.950.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>-55,22</b>
Pengembalian Beban Perjalanan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.950.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>-55,22</b>

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp.882.106.648

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.882.106.648 dan Rp. 223.252.504.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	243.507.416	141.037.248	-45,49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	634.971.932	625.462.408	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	3.627.300	7.254.600	0,00
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	0,00
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>882.106.648</b>	<b>773.754.256</b>	<b>-17,69</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0

#### D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp.185.440.

### D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 Rp.185.440 dan 31 Desember 2021 Rp.0.

Rincian Kegiatan Non Operasional  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>185.440</b>	<b>0</b>	91,42
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185.440	0	91,42
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>185.440</b>	<b>0</b>	<b>96,83</b>

Pos Luar Biasa Rp.0

### D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember Tahun 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp.22.863.427.441.*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.22.863.427.441 dan Rp. 23.587.471.660

*Defisit LO  
(Rp.7.863.452.242)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp.7.863.452.242) dan (Rp.7.434.850.655). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Rp.0*

#### **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0*

#### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp.0*

#### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Merupakan koreksi pencatatan pada nilai persediaan. Untuk 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0.

*Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp.0.*

#### **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai Aset Tetap  
Non Revaluasi  
(Rp.42.792.857).*

#### **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp.42.792.857) dan Rp.0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp.0

### E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp.7.946.549.187

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.946.549.187 dan Rp.6.710.806.436. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	8.325.440
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.649.709.877
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.946.549.187</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.8.325.440 sedangkan DKEL sebesar Rp.7.649.709.877.

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Sedangkan untuk Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp.0.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp.22.903.731.529*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.22.903.731.529 dan Rp.22.863.427.441.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

#### **F.2.2 REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul yang sebelumnya menggunakan Rekening Giro pada tahun ini dirubah menjadi Rekening Virtual sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, dengan keterangan sebagai berikut: Virtual Account BRI Cabang Bantul nomor rekening : 653254001721000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

#### **F.2.3 REVISI DIPA**

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA disajikan dalam laporan pendukung Catatan atas laporan keuangan ini.

#### **F.2.4 RALAT SPM, SSBP, SSPB**

Tidak terdapat ralat SPM,SSBP dan SSPB pada periode Laporan Keuangan ini dibuat.

#### **F.2.5 CATATAN PENTING LAINNYA**

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang telah terjadi dan juga instruksi dari Menteri Keuangan maka dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dialokasikan pada anggaran khusus pandemi covid-19 dengan akun khusus juga. Kantor Pengadilan Negeri Bantul telah mengakomodir instruksi tersebut dengan mengalokasikan anggaran dan akun khusus tersebut dan telah dilaksanakan.